



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636)
e-mail. dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503 / 003 / 1.0 TK / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK MATAHARI BUNDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional TK MATAHARI BUNDA Nomor 001/TK/PAUD MB/II/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 420/2745/DISDIK/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional TK MATAHARI BUNDA;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK MATAHARI BUNDA**
Alamat Lembaga : **DESA BERINGIN JAYA,**
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA,
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Penanggung Jawab : **LINDA SARI SIREGAR, S.Pd**

KEDUA

TK tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan,
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan,
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada Tanggal 24 Oktober 2017

**a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**


**Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembinia Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001**

Tembusan Yth

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Utara;



FITRISNA, SH, SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =YAYASAN PENDIDIKAN MATAHARI BUNDA=

NO.

: -54-

TANGGAL

: 23 Agustus 2017

PENGHADAP

: I. Ny. LINDA SARI SIREGAR, S. Pd

II. Ny. NURJANNAH

KANTOR :
Jl. WILLEM ISKANDER NO. 179 F
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL
TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799
E-mail : fbnotpyb@yahoo.com

=YAYASAN PENDIDIKAN MATAHARI BUNDA=

Nomor : -54-

--Hari ini, Rabu, tanggal Dua puluh tiga Agustus dua ribu Tujuh belas (23-08-2017).-----

--Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan di hadir oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut diakhir akta ini:-----



I. Nyonya **LINDA SARI SIREGAR**, S. Pd, lahir di Bulu Mario, tanggal 12 (dua belas) Mei 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213025205830004.-----

II. Nyonya **NURJANNAH**, lahir di Torbanua Raja, tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **LANNA HARI, S. Pdi**, Lahir di Panyabungan tanggal tujuh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-04-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213014711890001,-----
2. Nona **NUR MEY LINDA, S. Pd**, Lahir di Gunungsuaran tanggal Empat Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-05-1989), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213010405890002.-----

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



= **F I T R I S N A, S H** =